

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Suaka Mesir Nomor 164 Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa secara normatif undang-undang ini telah mengadopsi sejumlah prinsip penting dalam Konvensi 1951, antara lain, pengakuan terhadap hak-hak dasar pengungsi, perlindungan terhadap pengungsi yang masuk secara tidak sah, serta larangan pemulangan paksa (*non-refoulement*). Di sisi lain, undang-undang ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah Mesir dalam menentukan status pengungsi, mencabut status tersebut. Kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan praktik yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan internasional apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang independen dan jaminan proses hukum yang adil.

Dalam konteks pengusiran pengungsi Sudan, keberadaan Pasal 13 UU Suaka Mesir yang melarang pemulangan paksa seharusnya menjadi dasar hukum nasional untuk mencegah deportasi ke wilayah konflik. Apabila praktik pengusiran tetap dilakukan tanpa penilaian risiko secara individual terhadap keselamatan pengungsi, tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan kewajiban Mesir berdasarkan Konvensi 1951, Protokol 1967, CAT, dan ICCPR.

Kesimpulan analitis dari telaah yuridis normatif ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban internasional atas kejahatan *refoulement* pengungsi Sudan oleh Mesir merupakan kemutlakan dalam kerangka hukum publik global. Praktik penindasan dan pengusiran paksa yang menargetkan kaum rentan ini bukanlah sekadar urusan yurisdiksi administratif imigrasi internal, melainkan bentuk pencederaan serius terhadap kewajiban *erga omnes*. Pemenuhan tanggung jawab negara tidak selesai hanya dengan meredakan operasi secara sementara, melainkan mewajibkan Mesir melakukan pemulihan paripurna serta menyelaraskan regulasi domestiknya agar patuh seutuhnya kepada prinsip suaka perlindungan Konvensi Jenewa 1951.⁷²

⁷² Setyardi. (2020). "Defining the Principle of Non-Refoulement as Jus Cogens".

B. Saran

- 1) Bagi Pemerintah Mesir Pemerintah Mesir perlu memastikan bahwa implementasi UU Suaka Nomor 164 Tahun 2024 selaras dengan kewajiban internasional, khususnya prinsip *non-refoulement*. Pemerintah juga perlu menjamin bahwa setiap keputusan mengenai deportasi didasarkan pada pemeriksaan individual terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh pengungsi apabila dipulangkan. Pastikan Komite Tetap Urusan Pengungsi menjalankan proses penentuan status pengungsi secara independen, transparan, dan akuntabel dengan tetap melibatkan koordinasi bersama UNHCR serta memberikan akses terhadap upaya hukum yang efektif bagi pemohon suaka.
- 2) Bagi Komunitas Internasional seperti UNHCR, OHCHR, dan organisasi internasional lainnya perlu memperkuat fungsi pemantauan terhadap implementasi UU Suaka Mesir serta memberikan dukungan teknis kepada pemerintah Mesir agar pelaksanaan hukum nasional tetap sesuai dengan standar perlindungan pengungsi internasional.
- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini melalui pendekatan empiris atau memperluas objek kajian sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip *non-refoulement* terhadap tindakan pengusiran terhadap pengungsi.